BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 72 TAHUN 2023

NOMOR 72

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK ATAS PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 72 Tahun 2023
TANGGAL : 16 Agustus 2023

Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 72 Tahun 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK ATAS PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat memberikan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak;

b. bahwa berdasarkan kondisi tertentu objek pajak, dalam rangka memberikan insentif fiskal kepada masyarakat dan guna mendukung stabilitas perkonomian di daerah perlu memberikan keringanan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerag Kabupaten Bekasi (Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi TAhun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 100);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK ATAS PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempuyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempuyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

11. Data adalah data PBB-P2 yang terdapat dalam basis data PBB-P2.
12. Piutang adalah piutang PBB-P2 yang terdapat dalam basis data PBB-P2.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SISMIOP PBB P2, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT, Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP, dan sebagainya).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemberian keringanan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Daerah.

(2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan insentif fiskal kepada masyarakat dalam membayar PBB-P2 serta dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah.

BAB III
PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRATIF BERUPA DENDA

Bagian Kesatu

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

(1) Jumlah Piutang PBB-P2 tercatat dalam pembukuan dan akutansi pelaporan keuangan daerah.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tanpa permohonan keringanan dari wajib pajak dapat memberikan keringanan ketetapan pajak dan/atau pembebasan sanksi administratif berupa denda.

(3) Pemberian Keringanan ketetapan pajak dan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana ayat (2) atas piutang PBB-P2 dengan ketentuan ketetapan SPPT PBB-P2, sebagai berikut:

a. sampai dengan Tahun 2013 diberikan keringanan 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif berupa denda; dan
b. Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 diberikan keringanan 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif berupa denda;

(4) Pemberian keringanan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ketetapan SPPT PBB-P2 Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.

(5) Ketentuan pemberian keringanan atas piutang pajak dan penghapusan denda administratif berupa denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bagi masyarakat yang melakukan pembayaran tanggal 17 (tujuh belas) Agustus sampai dengan 30 (tiga puluh) November 2023.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Informasi

Pasal 4

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas PBB-P2, wajib disampaikan kepada masyarakat, melalui media tertulis atau media elektronik dan/atau melalui kegiatan kedinasan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 5

Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan pelaksanaan pemberian keringanan dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas PBB-P2 kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan pembayaran PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen objek pajak.

Pasal 7

Terhadap ketetapan PBB-P2 yang telah diberikan kebijakan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat diajukan permohonan pengurangan PBB-P2.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 16 Agustus 2023

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd,

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 72